

**HUKUM MEMAKAN UANG HASIL MENAIKKAN PENUMPANG
TIDAK RESMI PADA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus CV. Batang Pane Baru Medan)**

SKRIPSI

OLEH

**DIKA ANANDA SIREGAR
NIM. 24.15.3.067**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020 M/1441 H**

**HUKUM MEMAKAN UANG HASIL MENAIKKAN PENUMPANG
TIDAK RESMI PADA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus CV. Batang Pane Baru Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S-1) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

OLEH

DIKA ANANDA SIREGAR
NIM. 24.15.3.067



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2020 M/1441 H**

**HUKUM MEMAKAN UANG HASIL MENAIKKAN PENUMPANG
TIDAK RESMI PADA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM
PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus CV. Batang Pane Baru Medan)**

Oleh:

Dika Ananda Siregar

NIM: 24.15.3.067

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

Cahaya Permata, M.H

NIP. 19861227 201503 2 002

Mengetahui:

Ketua Jurusan Muamalah,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN-SU Medan

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Hukum Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi Pada Transportasi Angkutan Umum Perspektif Imam Syafi'i telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, tanggal 27 Januari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Muamalah.

Medan, 05 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.197701272007102002

Anggota-anggota

Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001

Cahaya Permata, M.H
NIP. 198612272015032002

Tetty Marlina Tarigan, M.Kn
NIP.197701272007102002

Dra. Laila Rohani, M.Hum
NIP. 196409161988012002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN-Sumatera Utara

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
NIP: 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dika Ananda Siregar

NIM : 24.15.3.067

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : **“HUKUM MEMAKAN UANG HASIL MENAIKKAN
PENUMPANG TIDAK RESMI PADA TRANSPORTASI
ANGKUTAN UMUM PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I
(Study Kasus CV. Batang Pane Baru Medan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan di dalamnya yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 20 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan

Dika Ananda Siregar

NIM. 24.15.3.067

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: “Hukum Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi Pada Transportasi Angkutan Umum Perspektif Imam Syafi’i”. Penumpang tidak resmi adalah penumpang yang naik di luar loket atau naik di pinggir jalan. Praktik tersebut biasanya terjadi disetiap jasa angkutan transportasi umum. Namun pada kenyataan dimasyarakat praktik tersebut dijadikan kesempatan bagi para oknum untuk mengambil upah atau uang dari hasil menaikkan penumpang tidak resmi tersebut dan tidak menyetorkan kepada pihak perusahaan tersebut. Uang yang didapat bukanlah hak seorang supir melainkan masih milik perusahaan. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana konsep upah supir di CV. Batang Pane Baru Meda, bagaimana praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi dan yang terakhir apakah hukum praktik tersebut dari perspektif Imam Syafi’i.

Penelitian ini dilakukan di Kota Medan. penelitian ini merupakan penelitian gabungan antara penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Skripsi ini menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi. Dengan tipe penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat.

Maka berdasarkan hasil penelitian hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi perspektif Imam Syafi’i adalah haram, karena memakan uang dari menaikkan penumpang tidak resmi yang seharusnya uang tersebut bukanlah milik penuh atau hak seorang supir. Sebagaimana dalam praktiknya uang yang didapat bukan lah hak dari oknum supir, maka dari itu supir tidak berhak untuk memanfaatkan, menggunakan uang tersebut tanpa seizin dari pihak perusahaan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Segala puji hanya milik Allah yang telah memecahkan sumber-sumber hikmah dari hati orang-orang yang benar. Peneliti bersyukur kepada Allah dan memohon ampunan dari segala dosa dan semua amal. Salawat dan salam kepada Nabi dan hamba-Nya yang mulia, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, keturunan dan juga semua orang yang mencintainya. Alhamdulillah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Hukum Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi Pada Transportasi Angkutan Umum Perspektif Imam Syafi'i (Studi Kasus CV. Batang Pane Baru Medan) sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Proses penyelesaian skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat taufik dan hidayah dan izin-Nya, beserta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan meskipun terdapat kekurangan baik dari segi penulisan maupun tata bahasanya. Semoga skripsi ini mampu membawa manfaat kepada para pembaca dan

dapat menjadi khazanah ilmu sebagai penambah referensi khususnya bagi Jurusan.

Keberhasilan peneliti tak luput atas dukungan orang-orang hebat dan terdekat. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak rektor yaitu **Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag** selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak dekan yaitu **Dr. Zulham, S.HI M.Hum** selaku pimpinan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN-SU
3. Bunda **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Sekretaris Jurusan Muamalah, yang telah memberikan nasihat dan arahan dalam menjalankan proses perkuliahan.
4. Bunda **Fatimah Zahara, MA** (Pembimbing I) yang telah sabar dalam membimbing penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Ibu **Cahaya Permata, M.H** (Pembimbing II) yang telah mengarahkan dan memberi saran juga selalu memotivasi saya untuk menulis dengan baik dan benar dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pegawai prodi Muamalah yang telah mengajarkan ilmu yang begitu bermanfaat bagi peneliti.
7. Terutama dan teristimewa Buya dan Umi tercinta di rumah yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik peneliti sampai saat ini, memberikan dukungan cinta, kasih sayang dan doa sehingga karya kecil ini peneliti jadikan sebagai persembahan untuk kedua orang tua. Jika bukan karena ridho keduanya mungkin perjalanan pendidikan ini tak sampai pada masa gelar Sarjana. Kini peneliti telah pada tahap pendidikan Sarjana dan semua ini tak akan terlewatli lika-likunya tanpa do'a dan motivasi yang diberikan. Terima kasih juga untuk Abang saya (Diky Wanda Siregar, S.K.M) dan kedua Adik saya (Madani Siregar dan Putri Nabila Siregar) yang telah banyak mendukung saya memberikan semangat kepada saya. Begitu juga terimah kasihku untuk saudara-saudara saya terkhusus Nenek saya (Khadijjah) yang selalu mendoakan saya agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabatku yang paling tiada duanya, Adam Sentosa, Yulia Paramita, Lidya Ayu, Mhd Fattah, semoga sukses dan selalu di lindungi Allah.
9. Guru-Guruku Tercinta di SDN 015863, MTs Negeri Kisaran, dan MAN Kisaran yang telah ikhlas mengajar dan membagi ilmunya tanpa pamrih.
10. Keluarga Besar Muamalah stambuk 2015 .

11. Sahabat-Sahabat yang paling ngangenin dan penyabar Alfi Karomah, SH, Alfun Ni'mah, S.Pd, Ikhwanul Ihsan, Haris Muhammad, Lulu Elvira Yani, dan semua sahabat yang tidak bisa dituliskan satu persatu.
12. Sahabat-Sahabat KKN16 Kelurahan Sukaramai Binjai Barat..
13. Untuk teman-teman diskusi Amri Wahlul Bintang, Tengku Iqbal, Abangda Karim, Indra Amsal Harahap, Abangda Arif Juanda, SH yang telah banyak memberikan dukungan serta saran-saran untuk menyelesaikan skripsi ini
14. Dan yang terakhir buat seseorang yang spesial Hanisya Ursilla, S. Akun., yang telah mensupport dan mendoakan saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhirnya pada Allah SWT jugalah peneliti berserah diri, semoga amal baik semua ini bernilai ibadah disisi Allah SWT dan Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti serta bagi pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal Alamin.

Medan, 20 Januari 2020

Peneliti

DIKA ANANDA SIREGAR
24.15.3.067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN i

PENGESAHAN ii

IKHTISAR..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Teori 14

F. Hipotesa 17

G. Metode Penelitian 18

H. Sistematika Pembahasan 23

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH MENGUPAH 25

A. Definisi Upah.....	25
B. Landasan Hukum Upah	29
C. Rukun Dan Syarat Upah	31
D. Hak dan Kewajiban Penerima Upah	34
E. Profile Bus CV. Batang Pane Baru.....	38
F. Konsep Upah Supir CV. Batang Pane Baru	40

BAB III PRAKTIK MEMAKAN UANG HASIL MENAIKKAN

PENUMPANG TIDAK RESMI DI CV. BATANG PANE

BARU 43

A. Praktik Menaikkan Penumpang Tidak Resmi di CV. Batang Pane Baru.....	43
B. Faktor Terjadinya Praktik Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi di CV. Batang Pane Baru	45
C. Pandangan Masyarakat, Supir, dan Perusahaan Terkait Praktik Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi di CV. Batang Pane Baru	49

BAB IV HUKUM MEMAKAN UANG HASIL

MENAIKKAN PENUMPANG TIDAK RESMI PADA

TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI

PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I 57

A. Hukum Memakan Uang Yang di Dapat Secara Tidak Resmi57

B. Hukum Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak

Resmi Oleh Supir Batang Pane Baru Perspektif Imam Syafi'i66

C. Analisis Penulis73

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan77

B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

LAMPIRAN –LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-quran dan sunnah Rasulullah SAW merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana di dunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal di akhirat nanti. Al-quran dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, kini dan yang akan datang.

Salah satunya Al-Qur'an memiliki daya jangkau dan daya atur di dalam bidang perekonomian umat. Ilmu ekonomi sebagaimana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam, bertujuan untuk menuntun agar manusia berada di jalan lurus (*shirat al mustaqim*). Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan dan merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Hal itu dapat dibuktikan dengan ungkapan

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur (Q.S Al-‘araf: 10).¹

Berdasarkan ungkapan Ayat di atas memberikan penjelasan bagi umat manusia bahwasanya Allah SWT telah menjadikan apa yang ada di muka bumi menjadi sumber penghidupan. Islam juga menyerukan mencari nafkah atau keuntungannya harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil dan itu merupakan kewajiban dasar dalam Islam².

an Al-Quran tersebut jelas menunjukkan bahwa harta kekayaan materi merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslimin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi, sejalan dengan ungkapan sungguh kefakiran itu mendekati kepada kekafiran.³

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Cv Penerbit J-Art, 2005), hal.152.

²Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 25.

³Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.1-2.

Umat Islam tidak boleh tertinggal dalam hal kemajuan- kemajuan ekonomi Islam yang sekarang cukup berkembang pesat, salah satu kegiatan muamalah yakni dengan adanya media atau jasa transportasi yang menyediakan layanan pengangkutan umum baik untuk berpergian kedalam kota maupun keluar kota, dengan adanya transportasi setiap kegiatan umat manusia jauh lebih mudah dan efektif untuk melakukan aktifitasnya. Jasa sering juga disebut dengan layanan, yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan.⁴ Sedangkan transportasi ialah pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain secara fisik dalam waktu tertentu dengan menggunakan atau digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin⁵.

Melakukan kegiatan ekonomi berpergian dengan moda transportasi angkutan umum merupakan kegiatan muamalah. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti

⁴Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015) hal.217.

⁵Vian Andrias Mabruwaru, *Analisis Kinerja Angkutan Umum Penumpang*, Tesis (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017), hal. 8.

sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas, yaitu “menghasilkan duniawi supaya menjadi sebab kesuksesan masalah ukhrawy’. Defenisi muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.⁶

Jadi muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Dalam bermuamalah perlu untuk mengetahui norma dan etika dalam bermuamalah, dalam norma dan etika bermuamalah, salah satunya ialah bertitik tolak dari paham ketuhanan. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir pada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari Allah.

Seorang muslim ketika mengkonsumsi sesuatu semata mata merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah. Ketika ia menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, secara tidak langsung ia juga telah beribadah dan memenuhi perintah Tuhan.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana , 2010), hal. 3-4.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ



Artinya : Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.,S Al-Baqarah (2) :168)⁷

Ayat diatas menerangkan bahwa cari lah rezeki itu dengan cara-cara yang baik dan tidak menghalalkan segala cara.

Seorang muslim seharusnya sangat paham terhadap segala perintah dan larangan Allah. Seperti halalnya jual beli dan haramnya riba, serta haramnya memakan harta orang lain secara bathil. Dengan demikian Islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.⁸

Salah satu tugas manusia adalah menyediakan jasa layanan transportasi untuk memberikan kemudahan bagi setiap aktivitas manusia dan

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* , hal.26.

⁸Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cet ke 4 (Jakarta:Kencana, 2016), hal. 44-51.

memperkerjakan kernet (*pembantu supir*)⁹. Transportasi umum telah berkembang sangat pesat, maka dari itu mengingat persaingan usaha moda transportasi ini begitu ketat sehingga para oknum menggunakan segala cara untuk mencari penumpang dengan cara apapun demi meraih keuntungan yang banyak, salah satunya dengan cara menaikkan penumpang tidak resmi yakni penumpang yang naik diluar loket. Islam mengajarkan untuk umatnya mengambil keuntungan dalam melakukan setiap kegiatan usahanya harus dengan jalan yang baik, adil, dan tidak merugikan atau menzalimi pihak lain, dan juga harus mengambil keuntungan dari kegiatan usaha yang baik.

Penerapan nilai keadilan inilah dalam setiap aktivitas manusia menjadi pembeda antara manusia yang baik dan benar dengan yang menzalimi sesamanya.¹⁰

Transportasi angkutan umum yakni bus CV. Batang Pane Baru memiliki sistem pendaftaran penumpang sudah cukup baik yakni dengan di data identitas dan tujuan akhir penumpang agar dapat menyesuaikan tarif

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kernet* (Jakarta: Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2008), hal. 705.

¹⁰Ahim Abdurrahman, *Ekonomi Bisnis Islam Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam* (PT. Raja Grafindo: Jakarta, 2016), hal. 90- 97.

,biasanya kursi penumpang dari loket sudah terisi penuh sejak dari loket, namun ada juga dalam beberapa waktu bisa saja tidak terisi penuh, kemudian perusahaan mengamanatkan kepada supir bus sebagai pegawai perusahaan untuk membawa setiap penumpang kepada stasiun akhir. Namun di dalam penerapannya ada beberapa oknum supir yang melakukan kegiatan menaikkan penumpang tidak resmi pada bus demi meraup keuntungan yang akan dijadikan sebagai uang tambahan bagi para oknum, tanpa dilaporkan kepada pihak perusahaan.

Kegiatan memberikan jasa layanan transportasi adalah kegiatan yang dibolehkan karena memberikan manfaat yang cukup besar bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya dan kegiatan ini tidak dilarang selama melakukan kegiatan tersebut dengan baik dan tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan pihak terkait. Namun tidak menutup kemungkinan suatu kegiatan jasa transportasi dilakukan dengan cara yang tidak baik yakni seperti melakukan kegiatan memakan uang hasil menaikkan penumpang yang tidak resmi yang dilakukan oleh oknum supir dengan tujuan untuk mendapat keuntungan tambahan.

Perspektif Imam Syafi'i dalam kitab *Al- Umm* mengungkapkan, hukum memakan atau minum sesuatu yang bukan milik seseorang atau sudah dihalalkan pemeliknya adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam kitabNya atau melalui lisan nabiNya.

قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكل والمشروب إذا لم يكن لما لك من الآدميين. أو أحله مالكة من الآدميين, حلال إلا ما حرم الله عز وجل في كتابه , أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم في كتاب الله عز وجل, أن يحرم ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه, وكان في معنى كتاب أو إجماع , فإن قال قائل : فما الحجة في أن كل ما كان مباح الأصل يحرم بما لك حتى يأذن فيه ما لك؟ فالحجة فيه أن الله عز وجل قال (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Pada dasarnya makanan dan minuman apabila tidak ada pemiliknya dari orang lain, atau dihalalkan oleh pemiliknya hukumnya adalah halal kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan nabi-Nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (*Al-Quran*). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak bisa terlepas dari *Al-Quran* , *Sunnah* dan *Ijma'*. Jika ada yang bertanya , “Mana hujjah (dalil) yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain haram kita ambil kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknya ?” Jawabannya adalah firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

¹¹ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II (Darul Al-wafa,2001), hal. 269.

memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.¹²

Firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S An-Nisa : 29)¹³

Perspektif Imam Syafi'i diatas dijelaskan bahwa jangan memakan harta orang lain, kecuali atas seizin pemiliknya dan yang dihalalkan oleh Allah. Sementara dalam masalah ini, kegiatan menaikkan penumpang tidak resmi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tambahan dengan kata lain memakan harta yang bukan miliknya adalah haram dan sungguh tidak baik,

¹² Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid II, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), hal. 117.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal.84.

karena pada dasarnya keuntungan tersebut masih milik perusahaan, artinya ada keharusan dari oknum supir untuk melaporkannya ke perusahaan.

Namun kenyataannya kegiatan yang dilakukan oleh oknum supir dengan menaikkan penumpang tidak resmi masih banyak dilakukan, seperti yang dilakukan oleh oknum supir di CV. Batang Pane Baru Kota Medan, bahwa mereka melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan tambahan dan mereka menganggap bahwa kegiatan tersebut sah-sah saja jikalau tidak diketahui perusahaan.

Maka dari masalah ini penulis melihat bahwasanya kegiatan menaikkan penumpang yang tidak resmi adalah suatu kegiatan yang tidak baik dalam kaitannya oknum supir bus berusaha untuk mengambil keuntungan dengan menaikkan penumpang tambahan yang tidak terdaftar diloket, maka memerlukan kajian hukum yang akan menjadi panduan atau landasan hukum setiap pelaku usaha transportasi dan para pihak yang terkait di perusahaan transportasi .

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang masalah tersebut , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul

“Hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi pada transportasi umum perspektif imam syafi’i (Studi kasus CV. Batang Pane Baru).”

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah diatas menggambarkan bahwa adanya permasalahan yang ditemukan dalam judul skripsi ini adalah Hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi pada transportasi umum perspektif Imam Syafi’i. Maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep upah supir di CV Batang Pane Baru ?
2. Bagaimana praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi pada transportasi angkutan umum oleh supir perusahaan bus CV Batang Pane Baru?
3. Apa hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi pada transportasi umum CV Batang Pane Baru ditinjau dari perspektif Imam Syafi’i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep upah di CV Batang Pane Baru.
2. Untuk mengetahui praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi oleh supir perusahaan bus CV Batang Pane Baru.
3. Untuk mengetahui apa hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi pada transportasi angkutan umum ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mengharapkan manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis terutama dengan masalah muamalah yang khususnya membahas memakan uang hasil menaikkan penumpang yang tidak resmi pada

transportasi angkutan umum. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pemahaman tentang praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi pada transportasi umum, dan untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

b. Bagi Pegawai Perusahaan (Supir)

Menjadi bahan pertimbangan dan tambahan referensi tentang hukum dalam melaksanakan kegiatan operasional secara benar.

c. Bagi Penumpang

Menambah wawasan mengenai status hukum dan pertanggung jawaban perusahaan bus terhadap penumpang yang tidak resmi serta akibat hukum yang timbul.

E. Kerangka Teoritis

Islam sebagai suatu agama yang didasarkan pada ajaran kitab Al-qur'an dan sunnah, memberikan banyak contoh ajaran ekonomi. Islam juga memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting yang mendapatkan kemuliaan, dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Sesuai dengan prinsip ekonomi islam, orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhirat, oleh karena itu Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi.¹⁴

Perkembangan kegiatan ekonomi modern juga berdampak pada kegiatan penyediaan jasa angkutan umum, hal tersebut terlihat dengan banyaknya sistem dalam penyediaan jasa angkutan tersebut. Para penyedia jasa angkutan selalu berharap dapat memberikan pelayanan yang baik untuk meningkatkan kemajuan perekonomian, namun hal tersebut juga tidak selalu berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang membuat pelayanan terkesan menjadi tidak baik, salah satunya adalah supir melakukan kegiatan menaikkan penumpang tidak resmi ditengah jalan tanpa diketahui oleh pihak

¹⁴ABD. Shomad , *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana,2010), hal. 77.

perusahaan, bukan hanya sekedar tentang konsep pembayaran keuntungan kepada perusahaan transportasi tetapi juga pada keamanan penumpang itu sendiri itu yang mengakibatkan sistem pelayanan ekonomi pada transportasi menjadi kurang baik.¹⁵ Seorang pelaku usaha atau produsen yang menyediakan barang atau jasa hendaknya selalu mengingat keamanan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Karena aktifitas penyedia jasa layanan transportasi khususnya bukan hanya berkaitan dengan *profit* dan *benefit*, melainkan juga berkaitan dengan penegakan kemaslahatan penumpang¹⁶.

Islam juga mengajarkan kepada setiap ummatnya untuk mencari rezeki atau keuntungan dari yang halal lagi baik serta bersifat jujur, seperti dalam hadist berikut.

عن عبد الله رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى بهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا (رواه البخارى)¹⁷

¹⁵Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (p3ei) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 14-16.

¹⁶Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasiq Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 264.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al- Bukhori, Sahih Bukhori (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002), hal.1525.

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud ra., dari Nabi SAW ia bersabda, “Sesungguhnya kejujuran membawa pada kebajikan dan kebajikan membawa surga dan sesungguhnya seseorang benar benar jujur sehingga ditulis disisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa pada neraka dan sesungguhnya seseorang benar-benar dusta sehingga dicatat oleh Allah sebagai pendusta. (Riwayat Bukhari)¹⁸

Hadist diatas menjelaskan betapa pentingnya kejujuran karena kejujuran itu membawa pada kebajikan. Orang yang selalu berbuat jujur, niscaya hidupnya selalu diliputi dengan sikap dan prilaku baik karena ia tidak menipu dirinya ataupun orang lain. Islam melarang umatnya untuk menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan, seperti halnya yang terdapat pada judul yang akan diteliti, oknum penyedia jasa layanan transportasi yakni supir menaikkan penumpang tidak resmi demi menambah pemasukan keuntungan individu tanpa melaporkan kepada pihak perusahaan.

¹⁸ Idri, *Hadist Ekonomi* (Jakarta: Kencana,2015), hal. 11.

Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa seluruh kegiatan ekonomi dalam Islam harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk kepentingan atau kemaslahatan umum. Sementara dari penelitian yang dilakukan penulis sementara telah terjadinya proses pelayanan transportasi umum yang memberikan pelayanannya dengan seadanya dan praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi dan juga belum diketahui perlindungan konsumen yang akan menaiki transportasi umum tersebut tanpa tiket resmi dari perusahaan transportasi. Dengan demikian ada hal yang bertolak belakang dari yang dilakukan pihak perusahaan bus dengan prinsip ekonomi Islam.

F. Hipotesis

Uraian diatas telah menggambarkan mengenai latar belakang permasalahan tentang Hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang yang tidak resmi pada transportasi umum merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan memiliki dampak yakni merugikan orang lain yakni pihak perusahaan, yang mana para oknum mengambil harta atau keuntungan tambahan yang seharusnya bukanlah

menjadi milik atau hak oknum tersebut. Penulis juga berpegang pada perspektif Imam As-syafi'i yang berkaitan tentang hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi.

G. Metode Penelitian

1. Tipe penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan tindakan . Secara holistik dan Penelitian dalam menemukan fakta-fakta di lapangan dengan berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian yakni Perusahaan Bus Batang Pane Baru juga para pegawai perusahaan yakni supir bus, penemuan fakta-fakta ini dilakukan dengan cara pengamatan di lapangan, wawancara, dan data-data yang diperlukan dari penelitian yang telah dilakukan.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di perusahaan bus CV. Batang Pane Baru yang beralamatkan Jln. Sisinga Mangaraja, Kota Medan .

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini dan

bersumber dari buku buku hukum yang berkaitan tentang upah mengupah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis meliputi buku- buku hukum, kitab, literatur-literatur dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan hukum upah. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk melengkapi, data primer yang bisa menunjang hasil penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum priemer dan sekunder. Bahkan bahan hukum tersier tersebut berupa jurnal jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi lapangan

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti.¹⁹ Observasi dilakukan terhadap pihak CV. Batang Pane Baru dan sistem pengangkutan penumpang yang tidak resmi.

2. Wawancara

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi,dalam hal ini wawancara dapat dijadikan cara untuk memperoleh data atau bahan tulisan dengan cara menanyakan langsung kepada ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah.²⁰Wawancara sama halnya dengan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak ,yaitu

¹⁹ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), hal. 44.

²⁰DALMAN, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2016), hal.47.

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.²¹

Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang langsung kepada pokok-pokok permasalahan terkait praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi di CV. Batang Pane Baru. Adapun wawancara ini diajukan pada pihak Manager Operasional Cv. Batang pane baru dan oknum supir.

a. Informan

Dalam penelitian ini informan yang ditentukan adalah:

- 1) Supir
 - 2) Penumpang (masyarakat)
 - 3) Perusahaan
3. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan bahan hukum baik primer, sekunder dan tersier.

²¹Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 186.

6. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Analisa data yang penyusun gunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul, baik hasil wawancara, dokumentasi, maupun data data pustaka yang dikumpulkan secara utuh setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan atau cara berfikir deduktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ke dua merupakan pembahasan tentang Tinjauan Umum Tentang Upah Mengupah terdiri dari definisi upah, rukun upah, syarat upah, landasan hukum upah, hak dan kewajiban penerima upah dan konsep upah supir CV. Batang Pane Baru.

Bab ke tiga membahas tentang Praktik Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi di CV. Batang Pane Baru yang terdiri dari, praktik menaikkan penumpang tidak resmi di CV. Batang Pane Baru, Faktor terjadinya praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi di CV. Batang Pane Baru, dan pandangan masyarakat, supir, dan perusahaan terkait praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi.

Bab ke empat membahas tentang Hukum Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi Pada Transportasi Angkutan Umum DiTinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i.

Bab ke lima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran- saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG UPAH MENGUPAH

A. Definisi Upah

Pengertian *Ujrah*, *Ujrah* di dalam kamus perbankan syariah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. *Ijarah* secara etimologi berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al-Iwadh* atau pergantian, dari sebab itulah *ats - Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru* yakni upah.²²

Secara terminologi, *ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun di dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*).

Sebagaimana Wahbah Az-zuhaili juga menjelaskan tentang pengertian *ijarah* yaitu:

عقد على منفعة معلومة مقصودة مباحة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم²³

²² Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1, Cet. 1, hal. 277.

²³ Wahbah az-zuhaili. *Al-Fiqh al-islam wa Adilatuhu* (Beirut :Dar al-Fikr, 1997). h.732

Artinya: *Ijarah* adalah suatu perjanjian atas manfaat yang diketahui, disengaja yang bisa diserahkan kepada pihak lain secara mubah dan upah yang bisa diketahui.

Menurut imam syafi'i akad *Ijarah* adalah :

وَحَدُّ عَقْدِ الْإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ²⁴

Artinya: Defenisi akad *ijarah* adalah suatu akad atas mafaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa di berikan dan di bolehkan dengan imbalan tertentu.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *ijarah* berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.²⁵

Menyewa barang atau mengupah pekerja (*ijarah*) dibolehkan jika manfaatnya dapat diperkirakan dari segi waktu yang digunakan atau dari pekerjaan yang dihasilkan. Jika dalam akad sewa barang atau upah pekerja tidak disebutkan waktu pembayarannya, setelah barang selesai dimanfaatkan atau pekerja merampungkan pekerjaannya biaya sewa atau upah

²⁴Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar. Juz 1.*(Surabaya : Dar Al-Ilmi) h.249.

²⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta:Grafindo, II, 1997), hal .30.

pekerjaannya harus segera dibayarkan.²⁶

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab *ijarah*, pada garis besarnya adalah *ujrah* terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.²⁷

Secara garis besar, *ijarah* memiliki dua makna; pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu '*ayn*, seperti rumah, pakaian, dan lain-lain. kedua, pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Jenis yang pertama mengarah pada sewa- menyewa, sedangkan jenis yang kedua lebih tertuju kepada upah- mengupah. Jadi, upah-mengupah termasuk dalam bab *ijarah*. *Al- bay'* (jual-beli) tidak masuk dalam definisi ini karena yang ditransaksikan dan diserahkan kepemilikannya untuk ditukar dengan sesuatu adalah barangnya (bukan manfaatnya). Pinjam-meminjam juga tidak masuk dalam

²⁶ Musthafa Dib Al- Bugha, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Demaskus: Darul Musthafa,2009), hal. 323.

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal 3881.

definisi ini karena transaksi dan penyerahan atas manfaat sesuatu tidak disertai imbalan.

Ijarah juga bisa diartikan sebagai akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas manfaat atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.²⁸

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad atas manfaat disertai dengan imbalan.²⁹ Sedangkan Syafi'iyah mendefinisikan *ijarah* ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

Upah (*ujrah*) tidak bisa di pisahkan dari sewa menyewa (*ijarah*) karena memang upah merupakan bagian dari sewa menyewa (*ijarah*), *ijarah* berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.

Beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* ialah suatu

²⁸ Ilyas Mawardi, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah dalam Akad Rahn di BMT UGT* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), hal 32-33

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hal. 387.

akad yang diambil manfaatnya dengan diketahui dan disengaja dengan memberikan imbalan dan syarat tertentu.³⁰

Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Quran, hadith Nabi, dan ketetapan *ijma'* Ulama.³¹

B. Landasan Hukum *Ujrah*

Banyak al-Qur'an dan hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama' untuk kebolehan *al-ujrah*.

a. Al-Qur'an

Firman Allah dalam (QS. Ath Thalaq: 6) sebagai berikut:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَى ۗ ﴿٦﴾

Artinya : Tempat kanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

³⁰ Ilyas Mawardi, *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002...*, hal .34.

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* ,hal. 3801-3802.

menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Yang menjadi landasan *ijarah* dalam ayat diatas adalah ungkapan “maka berikanlah upahnya” dan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”, hal ini menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.

b. Hadist Nabi Tentang *Ujrah*

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: *Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya.* (Hadist riwayat Ibnu Majah).³²

Maksud hadis di atas berikanlah upah kepada seseorang itu pada waktu berakhirnya pekerjaannya dan jangan menanggukannya. Dengan adanya dasar hokum yang dikemukakan diatas , jelaslah bahwa upah merupakan sesuatu yang dibolehkan.

³²Muhammad bin Yazid Al- Quzwaini, Sunan Ibnu Majah Jilid II (Beirut: Dar Al Kutub Al- Alamiyat), hal.817. .

C. Rukun dan Syarat *Ujrah*

1. Seperti halnya kegiatan muamalah lainnya *ujrah* memiliki beberapa rukun yaitu:

- a. Penerima Upah (*Musta'jir*)
- b. Pemberi Upah (*Mu'ajjir*)
- c. Pekerjaan (*Ma'jur*)
- d. Upah (*ujrah*)
- e. Ijab Qabul (*sighah*)

2. Ada beberapa syarat aqid yakni orang yang memberi upah dan menerima upah diantaranya yaitu:

- a. Berakal sehat
- b. Sukarela/ Tidak dipaksa
- c. Mukallaf

3. Ketentuan mengenai *ujrah* (upah) didalam kajian fiqih muamalah memiliki beberapa syarat sah yaitu :

- a. *Ujrah* mesti bernilai dan harus diketahui jumlahnya dengan jelas sama ada *ujrah* berupa uang tunai atau barang dan manfaat.
- b. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih* . apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang

- disewa, maka ijarah tidak sah.
- c. Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
 - d. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa-menyewa harus jelas dan transparan
 - e. Layaknya suatu perjanjian, para pihak yang terlihat dalam perjanjian sewa- menyewa haruslah merundingkan segala sesuatu tentang objek sewa, sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan. Mengenai objek haruslah jelas barangnya (jenis, sifat serta kadar) dan hendaknya si penyewa menyaksikan dan memilih sendiri barang yang hendak disewanya. Di samping itu, harus jelas tentang masa sewa dan saat lahirnya kesepakatan sampai saat berakhirnya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat barang sewaan harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak artinya bukan kesepakatan di satu pihak. Di samping hal yang tersebut di atas tata cara pembayaran uang sewa haruslah jelas dan harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
 - f. Hendaklah barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.³³

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),hal . 326.

Adapun syarat *ujrah* :

- a. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
- b. Wujud upah juga harus jelas
- c. Waktu pembayaran juga harus jelas.³⁴

Menurut Ulama Syarat *Ujrah*:

- a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat ijarah³⁵

Akad *ujrah* yang dilarang yaitu:

- a. Akad yang melanggar syariat Islam
- b. Akad *ujrah* karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- c. Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- d. Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

D. Hak dan Kewajiban Penerima Upah

Rasulullah SAW memeberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslim, yakni penentuan upah sebagai salah satu hak pekerja atau penerima upah bagi mereka sebelum menjalankan pekerjaannya. Rasulullah memeberikan petunjuk bahwa dengan memerikan informasi gaji yang akan

³⁴ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Norhasannuddin, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hal.205.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 129.

diterima, diharapkan akan memberi dorongan semangat bagi para pekerja, dan memberikan ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan. Selain itu Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayar upah para pekerja ketika mereka telah usai menunaikan tugasnya, ketentuan ini untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatirannya bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan.

Upah diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan dan taraf kesejahteraan masyarakat. Pada masa khalifah Umar r.a, gaji pegawai disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Jika tingkat biaya hidup masyarakat setempat meningkat, maka upah para pegawai harus dinaikkan, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Prinsip dasar Rasulullah dan Khulafarasyidin adalah pertengahan, moderat dalam penentuan upah, tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Tujuan utama pemberian upah adalah agar para pegawai mampu memenuhi segala kebutuhan pokok hidup mereka. Sehingga, mereka tidak terdorong untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan untuk sekedar

memenuhi nafkah diri dan keluarga.³⁶

Adapun hak- hak pekerja atau penerima upah itu mencakup :

- a. Mereka para pekerja harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai binatang beban.
- b. Mewujudkan ketercukupan
- c. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.
- d. Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan.
- e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.³⁷

Sedangkan kewajiban para pekerja atau penerima upah dalam melakukan pekerjaannya yakni:

- a. Kewajiban para tenaga kerja

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja di antaranya :

1. Mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam suatu pekerjaan sehingga orang melakukan pekerjaan dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan dan ia pun dapat menekuni pekerjaannya dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.

³⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (PT Gelora Aksara Pratama: Erlangga, 2012) ,hal . 202-203.

³⁷ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hal.192.

2. Keikhlasan dan ketekunan

Dalam Islam baik itu karyawan maupun para buruh kesemuanya tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan yang khusus untuk dirinya dan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Dia dituntut untuk ikhlas mengerjakan pekerjaannya dan juga diharuskan untuk bekerja dengan giat dan tekun.

3. Menunaikan janji

Hal pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelaku salah satunya adalah terpenuhinya syarat-syarat kontrak pekerjaan tersebut yang telah disetujui bersama dan merupakan hal yang penting dalam bangun membangun suatu kepercayaan antara kedua belah pihak.

4. Beritiqad baik dalam melakukan aktifitas pekerjaannya

5. Memberikan informasi yang jujur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi terhadap konsumen.

6. Melayani konsumen dengan adil, jujur, dan diskriminatif

7. Menghindari pemameran kekayaan dan kesombongan.

8. Perlindungan sosial

9. Berusaha mewujudkan keamanan

10. Memfokuskan untuk bekerja

11. Berusaha mewujudkan keamanan³⁸

Kewajiban pekerja atau penerima upah apabila telah dilakukan perjanjian kerja akan menimbulkan adanya tuntutan hukum yaitu:

1. Benar- benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian
2. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti
3. Menjaga pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus dengan baik.³⁹

E. Profile Perusahaan Bus Cv. Batang Pane Baru

1. Sejarah Perusahaan

CV. Batang Pane Baru adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang transportasi angkutan umum. CV. Batang Pane Baru berlokasi di jalan Sisingamangaraja KM 6,5 kelurahan amplas kecamatan medan amplas. Perusahaan ini didirikan tanggal delapan belas maret dua ribu dua. Menurut Pak Faisal Harahap selaku pemiliknya perusahaan ini didirikan karena semakin pesatnya perkembangan dalam dunia transportasi, sehingga beliau mencoba untuk berusaha dibidang ini.

³⁸ Jaribah Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Pustaka Alkautsar Group), hal.674.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 166.

CV. Batang Pane ini sendiri terbentuk pada tahun 2005, sebelumnya CV. Batang Pane Baru belum memiliki badan hukum untuk mendirikan perusahaan sehingga masih menumpang atas nama perusahaan CV. Batang Pane Expres, juga masih menumpang pada perusahaan CV. Batang Pane Raya. Bus CV. Batang Pane baru merupakan bus yang melayani perjalanan antar kota- antar provinsi, tujuan yang paling jauh untuk perjalan bus Batang Pane Baru adalah pasir pangarayan Provinsi Riau. Jenis bus yang digunakan dalam CV. Batang Pane Baru adalah jenis Mercedes Benz.

2. Jenis bus CV. Batang Pane Baru

Bus Cv. Batang Pane Baru memiliki kelas atau jenis bus yang bisa dipilih oleh setiap penumpang yang hendak naik bus Batang Pane Baru, yakni terdiri dari tiga kelas bus, pertama kelas ekonomi, ke dua kelas eksekutif, dan kelas royal, tipe yang tertinggi untuk kelas royal yang memiliki fasilitas sangat lengkap seperti adanya selimut yang disediakan didalam bus, adanya sandaran untuk kaki, bangku bisa di atur seseuai keinginan sandaran si penumpang.

Muatan rata- rata Bus Batang Pane baru juga memiliki kapasitas yang berbeda setiap kelasnya, kelas ekonomi memiliki kapasitas tempat duduk 41, sedangkang kelas royal memiliki kapasitas tempat duduk 30. Jumlah armada Bus Cv. Batang Pane Baru memiliki 32 unit Bus yang terbagi- bagi kedalam beberapa

kelasnya. Untuk kelas ekonomi sendiri memiliki 15 unit armada bus, kemudian untuk eksekutif+ ac memiliki jumlah armada 10 unit, dan untuk kelas royal memiliki jumlah armada bus 7 unit.

3. Rute Bus Batang Pane Baru

Rute perjalanan bus Batang Pane Baru sendiri terdiri dari wilayah Stabat-tanjung beringin, Binjai, Medan. Dari Medan bus melalui rute wilayah melewati Tebing Tinggi, Lubuk Pakam, Kisaran, Rantau Parapat, Langga Payung, Gunung Tua, Padang Sidempuan. Sedangkan untuk rute wilayah perjalan menuju Riau melewati Sosa, Sibuhuan, Binanga, dan terakhir Pasir Pangarayan dan Kota Tengah.

4. Sistem kerja supir Batang Pane Baru

Supir Batang Pane Baru memiliki jumlah 64 supir yang telah ditugaskan perusahaan untuk mengendarai bus sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sistem kerja supir dalam satu kali perjalanan atau trayek adalah sistem sift, jumlah supir yang berangkat dalam satu perjalanan berjumlah 2 orang untuk saling bergantian dalam bertugas.

F. Konsep Upah Supir di CV Batang Pane Baru

Ujrah (upah) secara ilmu Fiqih adalah memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang kepada seseorang sebagai ganti atas jasa mengerjakan pekerjaan tertentu dengan batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem upah yang diterapkan dalam CV. Batang Pane Baru ialah sistem borongan satu kali trip, yakni sistem upah dimana bus berangkat dari kota asal kemudian sampai ke kota tujuan lalu kembali lagi berangkat dari kota tujuan sampai ke kota asal, itulah yang dinamakan satu kali trip. Contoh bus berangkat dari Medan menuju Sidempuan, lalu berangkat kembali dari Sidempuan kembali ke Medan.

Upah yang di dapat oleh supir bus nominalnya sebesar Rp. 1.500.000 dalam satu kali trip, dengan jumlah supir dalam sekali pemberangkatan berjumlah dua orang, kemudian ditambah dengan dua orang kondektur (kernek) maka dari itu upah yang diterima oleh supir dan kernek sejumlah Rp.1.500.000 dibagi empat. Upah baru diberikan kepada supir saat kembali lagi ke loket awal pemberangkatan seperti contoh Medan-Sidempuan lalu kembali lagi Sidempuan- Medan, upah baru diberikan saat

bus tiba di Medan kembali.⁴⁰

Sistem pemberangkatan bus juga harus sesuai dengan standart operasional CV. Batang Pane Baru, seperti supir harus menggunakan seragam yang diberikan oleh perusahaan, kemudian adanya kecepatan maksimum dalam mengendarai bus tidak boleh lebih dari 100 kilo meter per jam, kemudian diusahakan tidak melalui jalur tol. Sistem kerja supir menggunakan sistem kerja siff maka dari itu supir yang bekerja dalam sekali trip pemberangkatan berjumlah dua orang. Rute bus CV. Batang Pane Baru yakni Stabat, Tanjung Beringin, Binjai, Medan, Tebing tinggi, Lubuk Pakam, Kisaran, Rantau Perapat, Langga Payung, Gunung Tua, Padang Sidempuan. Sedangkan rute yang mengarah ke Riau adalah Sosa, Binanga, Pasir Pangarayan, dan yang paling jauh adalah Kota Tengah. Sedangkan sistem penggajian pegawai loket diberikan dengan sisitem perbulan.

⁴⁰ Berdasarkan wawancara Manager Operasional Bapak Faisal Harahap

BAB III

PRAKTIK MEMAKAN UANG HASIL MENAIKKAN PENUMPANG TIDAK RESMI DI CV. BATANG PANE BARU

A. Praktik menaikkan penumpang tidak resmi di CV. Batang Pane Baru

Pengertian penumpang tidak resmi adalah penumpang yang naik diluar loket dengan tidak memiliki tiket resmi dari perusahaan bus, adapun proses dari menaikkan penumpang tidak resmi ini sendiri banyak dilakukan oleh oknum supir, yang mana penumpang yang mereka angkut dari setiap rute perjalanan bus itu naik di pinggir jalan dengan tidak memiliki tiket resmi.

Berdasarkan pasal 143 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 140 huruf a harus :

- a. Memiliki rute tetap dan teratur
- b. Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota dan lintas batas negara; dan

- c. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.⁴¹

Undang-undang diatas menjelaskan bahwa selayaknya setiap kali bus yang ingin menaikkan penumpang harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Namun dalam praktiknya, setiap penumpang yang dari pinggir jalan biasanya diangkut oleh oknum supir untuk memenuhi tempat duduk yang belum terisi penuh dikarenakan disetiap pemberangkatan bus dari loket Medan biasanya ada yang tidak penuh, namun kegiatan menaikkan penumpang tidak resmi dijadikan momen bagi para oknum supir untuk melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan yakni tidak menyetorkan hasil dari penumpang tidak resmi tersebut.

Proses pemeriksaan para penumpang yang ada di bus juga dilakukan oleh pihak perusahaan dengan melakukan cheking penumpang yang berada di Rantau Parapat, setiap penumpang yang dinaikkan dari pinggir jalan setibanya sampai di Rantau Parapat harus dilakukan cheking oleh pegawai yang berada di loket tersebut, pada saat cheking tersebut biasanya ada beberapa dari oknum supir yang tidak menyetorkan uang dari penumpang tidak resmi tersebut. Cara lain dari para oknum supir agar penumpang yang

⁴¹*Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Yogyakarta: Laksana, 2019) , hal . 59.

didapat tidak masuk kedalam cheking ialah dengan menurunkan penumpang sebelum sampai ke loket untuk cheking, contoh pemberangkatan rute perjalanan dari Binjai menuju Medan, berangkat dari Binjai supir menaikkan penumpang tidak resmi diperjalan menuju loket Medan, sebelum sampai di loket Medan penumpang tidak resmi tersebut diturunkan di Jalan Sisingamangaraja, kemudian bus berhenti di loket Medan untuk melakukan kegiatan cheking penumpang baik yang awal dari Binjai sampai penumpang yang baru hendak berangkat dari loket Medan, setelah selesai cheking dan menaikkan penumpang dari loket Medan, setelah itu penumpang dinaikkan kembali ke bus untuk melakukan perjalanan sampai rute tujuan.

B. Faktor terjadinya praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi di CV. Batang Pane Baru

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan metode wawancara dengan supir ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi. Peneliti mewawancarai 5 orang supir yang berada di loket CV. Batang Pane Baru di Jalan Sisingamangaraja Medan. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan oknum supir melakukan tindakan memakan uang

hasil menaikkan penumpang tidak resmi di Bus CV. Batang Pane Baru adalah sebagai berikut:

a. Faktor kebutuhan

5 orang supir yang diwawancarai menyatakan bahwa kebutuhan yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan tidak menyetorkan uang hasil yang didapat dari menaikkan penumpang tidak resmi, berikut adalah pernyataan mereka.

“Seharusnya uang yang didapat dari hasil menaikkan penumpang tidak resmi tersebut dilaporkan kepada perusahaan, di karenakan kalau kami melakukan itu dan ketahuan pasti akan mendapat sanksi oleh perusahaan, sanksi terberatnya kami akan di pecat⁴². Namun bagaimana kami bisa menolak untuk tidak melakukan tindakan tersebut, kami juga dalam perjalanan pastinya banyak juga pengeluaran yang akan kami keluarkan dalam melakukan tugas, uang yang kami makan dari hasil menaikkan penumpang tidak resmi dipergunakan untuk kebutuhan kami, walaupun tidak untuk kebutuhan primer”.

⁴² Supir, CV. Batang Pane Baru Medan, wawancara pribadi, Medan, 27 Oktober 2019

Alasan yang hampir sama dengan yang disampaikan salah satu supir bernama bapak Anton dengan nama samaran yakni:

“Kami para supir memakan uang tersebut dikarenakan gaji yang kami terima sebesar Rp. 1.500.000 harus dibagi lagi menjadi empat bagian, yakni dibagi untuk dua orang supir dan dua orang kondektur (kernek). Gaji yang diterima merupakan gaji bersih dari pihak perusahaan, dimana uang minyak kendaraan dan biaya-biaya reparasi bus sudah ditanggung oleh perusahaan atau dengan kata lain sudah disubsidi oleh perusahaan. Uang yang didapat dari penumpang tidak resmi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kami, untuk uang makan, uang rokok, dan uang yang akan dikeluarkan selama kami melakukan pekerjaannya dalam sekali perjalanan”.⁴³

b. Faktor untuk menambah uang pemasukan

2 dari 3 orang supir yang diwawancarai menyatakan bahwa faktor kebutuhan juga yang memaksa mereka untuk melakukan tindakan memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi tersebut, berikut adalah pernyataan mereka.

⁴³ Anton nama samaran merupakan permintaan dari informan yang takut data dirinya diketahui oleh Perusahaan CV. Batang Pane Baru

“Menambah uang pemasukan merupakan alasan kami untuk melakukan tindakan tersebut, ya bagaimana tidak pemasukan kami dapat kami rasa kurang untuk kebutuhan kami terutama untuk keluarga, uang gaji bersih yang kami gunakan kalau untuk memenuhi kebutuhan rokok, makan, puding selama perjalanan tugas pastinya akan berkurang juga pemasukan kami, sehingga mau tidak mau agar gaji bersih tidak berkurang kami melakukan tindakan tersebut, karena juga merasa tidak cukup, uang yang didapat dari menaikkan penumpang tidak resmi lumayan untuk menambah gaji kami dalam satu kali perjalanan”.

c. Faktor untuk menolong penumpang

5 orang supir yang diwawancarai, peneliti menyatakan selain faktor kebutuhan dan faktor menambah pemasukan, ada faktor untuk menolong penumpang yang menjadikan alasan mereka para oknum untuk mengambil kesempatan tersebut, berikut pernyataan mereka:

Lihat dari jumlah loket CV. Batang Pane Baru yang ada disetiap rutenya tidak semua daerah ataupun kota memiliki loket perwakilan dari perusahaan CV. Batang Pane Baru, hanya terdapat di beberapa daerah kota yang besar saja, penumpang yang tidak resmi biasanya penumpang yang posisinya tidak

dekat dengan loket perwakilan CV. Batang Pane Baru, maka dari itu mau tidak mau kami menolong penumpang yang memang hendak menaiki bus Batang Pane Baru yang sesuai dengan tujuan penumpang, sekaligus juga mengambil kesempatan kami untuk melakukan tindakan tersebut”.

Namun dari beberapa faktor diatas, didalam islam terutama di etika konsumsi dalam islam harus memperhatikan halal sesuatu yang ingin dikonsumsi, dalam kerangka acuan Islam, barang-barang atau harta yang dapat dikonsumsi hanyalah barang atau harta yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, keindahan, serta yang menimbulkan kemaslahatan untuk ummat baik secara materiil maupun spritual. ⁴⁴

C. Pandangan Perusahaan, Supir, dan Masyarakat terkait praktik

memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi di CV.

Batang Pane Baru

1. Pandangan Perusahaan

Menurut manager operasional yang mewakili pihak perusahaan berikut pernyataan pandangnya yakni:

⁴⁴ FORDEBI dan ADESY (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal .324.

“Menurut saya praktik menaikkan penumpang tidak resmi yang dilakukan akan berdampak merugikan perusahaan, dikarenakan uang yang didapat dari menaikkan penumpang tidak resmi seharusnya masuk dan dilaporkan oleh oknum supir ke kami selaku perusahaan, karena sudah ada proses cheking yang diinstruksikan kami sebenarnya terkait penumpang yang naik diluar loket, dalam proses cheking penumpang didata kembali agar terdaftar di manifest perjalanan bus Batang Pane Baru.

Penumpang yang naik di luar loket atau penumpang tidak resmi juga dapat merugikan diri penumpang itu sendiri sebenarnya, seandainya jikalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti kecelakaan bus maka penumpang yang tidak resmi tersebut tidak dapat asuransi dari kami perusahaan dikarenakan penumpang yang tidak resmi adalah penumpang yang tidak memiliki tiket resmi perjalanan bus, dikarenakan menurut Undang-undang nomor 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan, Jasa Raharja tiket merupakan salah satu bukti untuk mengklaim asuransi jikalau terjadi kecelakaan, karena didalam tiket sudah termasuk pembayaran premi kepada PT. Jasa Raharja dan itu tidak menjadi tanggung jawab oleh perusahaan CV. Batang Pane Baru. Apabila praktik menaikkan

penumpang tidak resmi ini kami ketahui maka perusahaan akan memberikan sanksi kepada oknum supir yang melakukannya baik dari sanksi teguran hingga kepada sanksi pemecatan”.

2. Pandangan Supir

Menurut oknum supir yang melakukan praktik memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi ialah itu merupakan suatu perbuatan yang biasa saja asalkan tidak diketahui oleh pihak perusahaan, oknum supir melakukan tindakan tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan mereka baik untuk makan, untuk uang rokok, untuk uang jajan dan sekaligus untuk menambah gaji mereka dalam melakukan perjalanan satu kali trip. Karena uang gaji bersih yang oknum supir terima dirasa kurang cukup jikalau uang gaji bersih dipakaikan juga untuk keperluan uang rokok, dan juga uang jajan seperti puding oknum supir.

3. Pandangan Penumpang

Berdasarkan angket yang peneliti buat dari 20 orang penumpang menghasilkan data sebagai berikut: Masyarakat menilai praktik memakan uang hasil dari menaikkan penumpang tidak resmi tersebut adalah tindakan yang kurang baik, seharusnya uang tersebut disetorkan kepada pihak perusahaan,

sudah seharusnya dalam bekerja melakukan perbuatan-perbuatan yang jujur dikarenakan uang yang didapat juga untuk menafkahi keluarga dirumah. Maka oknum supir seharusnya tidak memakan uang dari penumpang tidak resmi tersebut.

Peneliti kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan angket kepada pengguna jasa transportasi bus di CV. Batang Pane Baru untuk menemukan data yang benar tentang pandangan pengguna jasa layanan transportasi terkait praktik supir memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi. Penulis mengambil data dengan menggunakan metode wawancara dengan metode angket. Sampel penelitian ini ditujukan kepada pengguna jasa layanan transportasi angkutan umum CV. Batang Pane Baru yang berjumlah 20 orang yang beragama islam. Hasil penelitian dituangkan kedalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Apakah pengguna jasa bus CV. Batang Pane Baru dalam melakukan perjalanan transportasi selalu melalui loket

No.	Alternatif jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Iya, Benar	12	60%
2	Tidak Selalu	8	40%
Jumlah		20	100 %

Sumber: Angket yang di isi oleh pengguna jasa bus CV. Batang Pane Baru

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 20 orang Pengguna Jasa Layanan Transportasi CV. Batang Pane Baru Medan ada sebanyak 60 % yang selalu memilih melalui loket dalam melakukan perjalanannya, kemudian 40% tidak Selalu memilih untuk naik dari loket dalam melakukan perjalanannya. Kemudian pertanyaan angket selanjutnya kepada penumpang yang naik tidak selalu dari loket dalam perjalannya, mengapa memilih naik tidak dari loket pada saat hendak melakukan perjalanan, jawabannya adalah pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Alasan Pengguna Jasa Layana Transportasi CV. Batang Pane Baru

Memilih Tidak Melalui Loket

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase %
1	Lebih cepat dan praktis	4	50 %
2	Jarak loket yang jauh	2	25%
3	Harga lebih sedikit rendah dari harga normal	2	25%
	Jumlah	8	100 %

Sumber: Angket yang di isi oleh pengguna jasa bus CV. Batang Pane Baru

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 8 orang Pengguna Jasa Layanan Transportasi CV. Batang Pane Baru ada sebanyak 50% yang

menjawab Lebih cepat dan praktis sebagai alasan pengguna jasa tidak naik dari loket, kemudian 25% menjawab jarak loket yang jauh sebagai alasan pengguna jasa naik tidak dari loket, dan 25% menjawab harga tiket yang lebih sedikit rendah dari harga biasa dari loket sebagai alasan pengguna tidak naik dari loket. Pertanyaan angket selanjutnya adalah apakah pelayanan yang didapat pengguna jasa layanan transportasi yang naik dari loket dengan tidak dari loket sama, jawabannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Apakah pelayanan yang didapat sama dengan pengguna yang naik dari loket

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase %
1	Sama(karena tempat duduk masih tersedia yang kosong)	2	25%
2	Tidak sama (karena tempat duduk full sehingga menggunakan bangku tempel)	6	75%
	Jumlah	8	100%

Sumber: Angket yang di isi oleh pengguna jasa bus CV. Batang Pane Baru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 8 orang Pengguna Jasa Layanan Transportasi CV.Batang Pane Baru ada sebanyak 25% yang menjawab pelayanan yang di dapat sama karena masih tersedia tempat duduk , kemudian 75% menjawab pelayanan tidak sama karena tempat duduk penuh sehingga menggunakan bangku tempel, berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pengguna jasa layanan transportasi Batang Pane Baru yang naik diluar loket kebanyakan tidak dapat pelayan sama karena duduk dibangku tempel. Maka yang perlu diketahui selanjutnya yaitu apakah pengguna jasa layanan transportasi CV. Batang Pane Baru yang naik diluar loket mengetahui pertanggung jawaban (asuransi) jikalau terjadi kecelakaan, jawabannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Apakah pengguna jasa layanan transportasi CV. Batang Pane Baru yang naik diluar loket mengetahui pertanggung jawaban (asuransi) jikalau terjadi kecelakaan

No.	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Presentase %
1	Iya, saya mengetahuinya	3	37%
2	Saya tidak mengetahuinya	5	63 %
	Jumlah	8	100%

Sumber: Angket yang di isi oleh pengguna jasa bus CV. Batang Pane Baru

Tabel hasil angket di atas menjelaskan bahwa dari 8 orang 37 % pengguna jasa bus CV. Batang Pane Baru sudah mengetahui tentang asuransi yang tidak akan ditanggung, dan 63% tidak mengetahui sama sekali bahwa mereka tidak mendapat pertanggung jawaban asuransi jikalau terjadi kecelakaan.

Berdasarkan keterangan penumpang yang menaiki bus Batang Pane Baru yang naik secara tidak resmi atau dari luar loket mereka meberikan pernyataan bahwa hukum memakan uang yang didapat dari hasil menaikkan penumpang tidak resmi adalah haram karena seharusnya disetorkan kepada pihak perusahaan, uang tersebut masih milik perusahaan maka tidak ada hak supir untuk mengusainya. Sedangkan praktik dari penumpang yang tidak resmi yang memberikan upah kepada bus sebagai penyedia jasa transportasi boleh boleh saja karena penumpang juga butuh kendaraan atau angkutan untuk melakukan kegiatan berpergiannya.

BAB IV

HUKUM MEMAKAN UANG HASIL MENAIKKAN PENUMPANG TIDAK RESMI PADA TRANSPORTASI ANGKUTAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Hukum Memakan Uang Yang di Dapat Secara Tidak resmi

Tugas manusia bukanlah untuk makan dan menikmati kehidupan lainnya sebagaimana makhluk lainnya, tetapi mengemban amanah untuk menyembah Allah Yang Esa, berbuat kebajikan untuk mendapatkan ridhaNya, mencegah kemungkaran dan berpegang teguh dengan tali yang kuat (Islam), dan sabar dalam menghadapi setiap cobaan. Amanah adalah lawan dari khianat, merupakan kepercayaan atau pertanggung jawaban moral atas semua tugas atau kewajiban yang diemban seseorang, termasuk segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada hambaNya.⁴⁵

Umat Islam dalam melakukan aktifitasnya seharusnya harus sesuai dengan etika dan moral dalam Islam, baik cara memproduksi sesuatu, baik dengan mengkonsumsi sesuatu, bahkan cara mendapatkan harta atau sesuatu harus sesuai dengan syariat yang diajarkan Islam. Dalam pandangan

⁴⁵ FORDEBI dan ADESY (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah, *Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016) , hal. 91-95.

Islam, keuntungan materi merupakan dambaan tetapi bukanlah segala galanya, prosesnya yang harus dibingkai dalam kejujuran dan kehalalan.

Harta merupakan kebutuhan yang sifatnya sangat esensial bagi umat manusia, sehingga perlu juga diperhatikan cara perolehan harta tersebut, dilihat dari zatnya atau substansinya harta ada yang halal dan haram, kemudian harta juga terbagi kepada yang halal dan haram dilihat dari cara mendapatkannya atau diluar dari zat harta tersebut.

Menurut ulama Hanafiah al-mal yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly, al- mal yaitu:

“Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan”.

Menurut jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah) yang juga dikutip oleh Abdul Rahman Ghazaly al- mal yaitu:

“Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”.

Berdasarkan kandungan kedua definisi di atas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan oleh jumhur ulama dengan ulama Hanafiah.

Menurut jumhur ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga

termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta adalah itu hanya bersifat materi. Adapaun manfaat termasuk ke dalam pengertian milik.⁴⁶

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama ushul fiqh persoalan harta termasuk kedalam peringkat daruriyah, seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.⁴⁷

Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi penunjang kehidupannya, secara garis besar ada dua:

- a. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapu. Bentuk yang jelas dari mendapatkan harta baru sebelum menjadi milik oleh siapapun adalah menghidupkan tanah mati yang belum dimiliki (ihya al-mawat).

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010) hal 17-18

⁴⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 80-81.

b. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi.

Bentuk ini dipisahkan dari dua cara: Pertama, peralihan harta yang berlangsung dengan sendirinya atau yang disebut *ijbary* yang siapapun tidak dapat merencanakannya atau menolaknya seperti melalui warisan. Kedua, peralihan harta berlangsung dengan tidak sendirinya, dalam arti atas kehendak dan keinginan sendiri yang disebut *ikhtiyary*, baik melalui kehendak sepihak seperti hibah atau pemberian maupun melalui kehendak dan perjanjian timbal balik antara dua atau beberapa pihak seperti jual beli, atau bekerja. Kedua cara memperoleh harta ini harus dilakukan dengan prinsip halal dan baik agar kepemilikan kekayaan diridhai oleh Allah.⁴⁸

Sedangkan prosedur atau cara yang dilarang dalam memperoleh harta ataupun uang adalah:

a. Mengkhianati Kepercayaan

Allah SWT menyuruh kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan dilarang mengkhianatin kepercayaan tersebut.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, hal . 26.

Maka setiap muslim wajib menghindari cara-cara keji seperti itu sebagai sarana mengumpulkan harta kekayaan.

Dalil yang mengharamkan:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Q.S An-Nisa [4]: 58)

b. Memakan harta manusia tanpa keridhan mereka

Yang dikategorikan dalam bentuk perbuatan jenis ini adalah penipuan dan perbuatan keji lainnya yang dijadikan sarana untuk mengumpulkan harta kekayaan secara illegal.

Dalil yang mengharamkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S Al- Baqarah [2]2: 188)

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT melarang memakan harta secara batil, dalam pengertian memakan harta yang tidak di ridhai oleh Allah SWT.

Perbuatan ini dapat dikategorikan penipuan dan perbuatan curang atau penyalahgunaan hak-hak orang lain serta perbuatan lainnya yang tidak membuat tenang pemiliknya.⁴⁹

Harta era modern ini selalu dikaitkan dengan uang, dalam kehidupan ekonomi uang mempunyai peranan yang cukup penting diantaranya, uang merupakan standart nilai atas kegiatan ekonomi yang ada, baik konsumsi, produksi, atau refleksi atas kekayaan dan penghasilan. Tidak ada yang bisa membantah bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga. Uang tidak

⁴⁹ Abdullah L. Ibrahim, *Fikih Harta* (Jakarta:PT Serambi Semesta Distribusi, 2019), hal. 60-61.

hanya dapat membuat semua kebutuhan dan keinginan kita terpenuhi. Tetapi uang juga dapat membuat seseorang bisa sangat berkuasa. Uang juga bisa mempengaruhi pandangan hidup dan sikap sosial kemasyarakatan.

Uang juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan, sebaiknya cara perolehannya harus dengan cara yang halal lagi baik tidak dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat atau haram seperti mencuri, menipu, menggelapkan yang bukan haknya, serta dengan cara yang dapat merugikan orang lain. Karena sejatinya uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik pribadi maupun kebutuhan orang lain seperti keluarga. Allah SWT di dalam Al-Quraan berfirman untuk menyerukan mencari harta yang halal dan baik yaitu:

Allâh Azza wa Jalla berfirman :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S Al-Baqarah {2}:168)

Allâh Azza wa Jalla berfirman :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِء مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Q.S Al- Maidah {5}:88)

Halalan thayyiban dalam ayat di atas sesuatu yang dihalalkan bagi kalian dan bukan diperoleh dengan cara yang diharamkan.

Cara memperoleh harta yang baik dalam Islam sebagai berikut:

1. Kepemilikan harta itu tidak dilakukan dari hasil mengambil atau merampas hak orang lain. Maksud orang lain disini tidak hanya terbatas pada orang pribadi tapi juga banyak orang, seperti harta yang dimiliki oleh negara, perusahaan ata badan hukum lainnya.
2. Tidak menguasai atau memiliki barang-barang yang diharamkan untuk dikonsumsi, seperti minuman keras, atau barang-barang yang memang tidak ada keperluan bahkan berbahaya jika dimiliki. Keharaman dalam hal ini tidak hanya ditinjau dari aspek syariah, tapi juga dari aspek hukum yang berlaku.

3. Diperoleh dengan cara berdagang atau usaha lain yang halal. Karena usaha merupakan jalan memperoleh harta yang baik bukan dengan jalan meminta-minta.
4. Kepemilikan atau memperoleh harta dapat juga timbul karena pemberian. Pemberian dapat dilakukan dengan hadiah atau warisan. Cara ini merupakan salah satu cara yang halal dalam memperoleh harta kekayaan.
5. Kepemilikan atau memperoleh harta karena undang-undang atau karena hukum. Seperti apabila merusak barang milik orang lain, maka wajib untuk membayar denda dan lain sebagainya.

Harta adalah suatu kebutuhan yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Tetapi, dalam konteks pencarian atau memperolehnya kita harus bisa mencari harta dengan etika yang baik. Dalam Islam dijelaskan etika dalam mencari harta yaitu:

1. Mempunyai bekal ilmu, maksudnya setiap manusia harus mempunyai ilmu pengetahuan dimana ilmu tersebut nantinya yang akan menuntunnya dalam melakukan kegiatan bermuamalah.

2. Mempunyai bekal taqwa, maksudnya adalah setiap orang pedagang, pegawai, atau apapun profesinya harus memiliki bekal taqwa, karena dengan taqwa mampu menuntun manusia untuk selalu tetap berada aturan syariah dalam memperoleh harta seperti bekerja dan ikhlas karena Allah, jujur, adil, amanah, dan tidak melanggar prinsip syariah.

Memproleh harta didalam Islam juga harus menghindari perolehan harta dengan tidak memiikirkan atau melupakan kematian, melupakan zikrullah (tidak ingat kepada Allah dan ketentuanNya), melupakan ibadah lainnya dan juga harus menghindari cara memperoleh harta dengan usaha yang haram seperti melalui kegiatan riba, perjudian, mencuri, merampok, dan melalui dengan cara-cara yang batil.⁵⁰

B. Hukum Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi Oleh Supir Batang Pane Baru Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah salah seorang ulama yang sangat masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih dalam pribadinya, perilakunya serta peninggalannya yang telah membuat orang yang memperhatikannya menghormati, memuliakan dan mengagungkannya.

⁵⁰ Amin Qodri, *Harta benda dan perspektif hukum Islam* (Jambi: 2014), hal. 17.

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah – tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari kamis malam jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 juni 819 H di Mesir. Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqih menempatkannya menjadi pemersatu semua imam.

Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah. Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya

membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama Islam.

Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiayai anaknya selama menuntut ilmu. Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.

Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan Hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.

Pada waktu beliau hidup di tengah-tengah masyarakat, mula-mula belajar dengan Muslim bin Khalid al-Zinji, kemudian beliau melanjutkan pengembarannya ke Madinah, di mana menemui Imam Malik untuk minta ijin agar diperkenankan meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengijinkannya, Imam Syafi'i sempat ditest untuk membacakan kitab al-Muwatta' dihadapannya, kemudian beliau membacanya di luar kepala.

Setelah belajar kepada Imam Malik, pada tahun 195 H. beliau pergi ke Baghdad untuk menuntut ilmu dan mengambil pendapat-pendapat dari murid murid Imam Abu Hanifah, dengan cara bermunazarah dan berdebat dengan mereka, selama dua tahun beliau berada di Baghdad kemudian beliau ke Makkah, dilanjutkan ke Yaman, beliau berguru pada Matrak bin Mazin dan di Irak beliau berguru kepada Muhammad bin Hasan.

Di antara guru-guru beliau ada yang beraliran tradisional atau aliran hadits. Seperti Imam Malik dan ada pula yang mengikuti paham Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai aliran Fiqh tersebut membawanya ke dalam cakrawala berpikir yang luas, beliau mengetahui letak keturunan dan kelemahan, luas dan sempitnya pandangan masing-masing madzhab tersebut, dengan bekal itulah beliau melangkah

untuk mengajukan berbagai kritik dan kemudian mengambil jalan keluarnya sendiri.

Kitab-kitab karangan asy-Syafi'i di bidang fiqh terdiri dari dua kategori: pertama, kitab yang memuat qaul qadim, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul “ al-Hujjah”, yang kedua, kitab yang memuat qaul jadid. Adapun untuk qaul jadid Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*.

Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat nas dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab. Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali manhaj (metode) pengolahan mazhab yang praktis agar mudah dikomunikasikan oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawasi langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan

gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul "*Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab* " Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* (resume), *Syarah* (komentar), *Hasyiyah* (analisa dalam bentuk catatan pinggir) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.⁵¹

Berdasarkan latar belakang masalah hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi Imam Syafi'i berpandangan kaitannya dengan halal dan haram makan yakni :

Perspektif Imam Syafi'i dalam kitab Al- Umm mengungkapkan, hukum memakan atau minum sesuatu yang bukan milik seseorang atau sudah

⁵¹ Tariq Suwaidan, Biografi Imam Syafi'i (Jakarta: Zaman, 2019), hal. 5-10.

dihalalkan pemiliknya adalah halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dalam kitabNya atau melalui lisan nabiNya.

قال الشافعي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لما لك من الآدميين. أو أحله ما لك من الآدميين , حلال إلا ما حرم الله عزوجل في كتابه , أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم في كتاب الله عزوجل , أن يحرم ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه , وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع , فإن قال قائل : فما الحجة في أن كل ما كان مباحاً لأصل يحرم بما لك حتى يأذن فيه ما لكه؟ فالحجة فيه أن الله عزوجل قال (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن

Artinya: Imam Syafi'i berkata: Pada dasarnya makanan dan minuman apabila tidak ada pemiliknya dari orang lain, atau dihalalkan oleh pemiliknya hukumnya adalah halal kecuali yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya atau diharamkan lewat lisan nabi-Nya, karena sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah berarti juga diharamkan oleh Kitab Allah (Al-Quran). Begitu juga suatu makanan hukumnya haram apabila seluruh kaum muslimin sepakat mengharamkannya, tentu saja hal ini tidak bisa terlepas dari Al- Quran , Sunnah dan Ijma'. Jika ada yang bertanya , “Mana hujjah (dalil) yang menunjukkan bahwa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain haram kita ambil kecuali apabila diizinkan oleh pemiliknya ?” Jawabannya adalah firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁵³

Berdasarkan perfektif Imam Syafii diatas dijelaskan bahwa jangan memakan harta orang lain, kecuali atas seizin pemiliknya dan yang dihalalkan oleh Allah. Sementara dalam masalah ini, kegiatan menaikkan penumpang

⁵² Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al- Umm*, Jilid II (Darul Al-wafa,2001), hal. 269.

⁵³ Imam Syafi, *Ringkasan Kitab al-Umm*, Jilid II, Terj. Mohammad Yasir Abd Mutholib (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013)

tidak resmi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan tambahan dengan kata lain memakan harta yang bukan miliknya adalah haram dan sungguh tidak baik, karena pada dasarnya keuntungan tersebut masih milik perusahaan, artinya ada keharusan dari oknum supir untuk melaporkannya ke perusahaan.

C. Analisis Peneliti

Maka berdasarkan analisa peneliti bahwa pokok persoalan yang menjadi dasar peneliti mengangkat judul ini, yakni adanya perbuatan oknum supir yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam syara' dengan memakan uang yang didapat dari menaikkan penumpang yang tidak resmi yakni penumpang yang tidak naik dari loket resmi dan tidak memiliki tiket.

Peneliti menganalisa tindakan tersebut adalah tindakan yang sebenarnya dapat merugikan pihak terkait, pertama dapat merugikan dari pihak perusahaan sendiri dikarenakan uang yang didapat dari menaikkan penumpang tidak resmi seharusnya disetorkan ke pihak perusahaan, dan kerugian kedua didapat pada pihak penumpang tidak resmi itu sendiri dimana penumpang tidak resmi yang naik ke bus jikalau di saat dalam

perjalanan bus mengalami hal-hal yang tidak terduga dan tidak diinginkan seperti kecelakaan, maka pihak perusahaan selaku penyedia jasa layanan transportasi umum tidak dapat memberikan pertanggung jawaban kepada penumpang tidak resmi tersebut. Tidak hanya itu penumpang yang tidak resmi tersebut juga tidak dapat meminta pertanggung jawaban dalam bentuk asuransi yang akan diberikan Jasa Raharja apabila bus mengalami kecelakaan.

Tidak hanya itu peneliti juga akan menjelaskan dan memberikan analisa bahwa konsep memakan uang yang yang dimaksud bukanlah dipahami secara tekstual memakan dalam bentuk uang melainkan memakan uang yang dimaksud adalah secara urf atau kebiasaan masyarakat yakni dengan memanfaatkan uang yang didapat dengan cara membelanjakannya dalam bentuk yang dapat dikonsumsi seperti makanan dan minuman, sehingga sama seperti halnya perspektif Imam Syafi'i diatas. Oknum supir yang melakukan tindakan tersebut seharusnya menyadari bahwa uang yang didapat itu bukanlah milik penuh oknum supir tersebut melainkan masih milik dari pihak perusahaan bus CV. Batang Pane Baru.

Sesuai dengan landasan perpektif Imam Syafi'i tentang Hukum memakan uang hasil menaikkan penumpang tidak resmi yakni:

Dalil firman Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa : 29)⁵⁴

Cara memperoleh harta yang dilakukan oleh oknum supir juga merupakan cara yang dilakukan dengan tidak benar, karena uang yang didapat oleh oknum supir tersebut tidaklah layak untuk dimanfaatkan, digunakan atau dipakai tanpa seizin pihak perusahaan, karena pemilik perusahaan bukanlah milik oknum supir dengan kata lain bukan lah haknya. Sehingga antara cara mendapatkan upah dengan uang yang dihasilkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah.

Maka dari perspektif Imam Syafi'i terkait Hukum memakan uang dari hasil menaikkan penumpang tidak resmi pada transportasi angkutan umum

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia..., hal. 84.

hukumnya adalah haram dikarenakan uang yang didapat bukanlah milik penuh oknum supir tersebut melainkan masih ada hak milik orang lain sehingga apa yang dilakukan oknum supir adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan merampas hak milik orang lain secara bathil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Hukum Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi Pada Transportasi Angkutan Umum Perspektif Imam Syafi'i dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konsep upah supir di CV. Batang Pane Baru memiliki sistem upah diberikan setiap satu kali perjalanan pulang pergi. Upah yang diberikan kepada supir ialah 1.500.000 rupiah dalam satu kali perjalanan, dengan jumlah supir dalam satu kali perjalanan yakni dua orang dan dibantu juga dengan dua orang kernet, jadi jumlah keseluruhan pekerja dalam satu kali perjalanan berjumlah empat orang.
2. Menaikkan penumpang ditengah perjalanan yang dilakukan oleh oknum supir merupakan kegiatan yang dibolehkan selagi uang yang didapat dari hasil kegiatan tersebut di laporkan atau disetorkan kepada pihak perusahaan bus, karena uang yang didapat dengan hasil menaikkan penumpang tidak resmi bukanlah milik ataupun hak dari oknum supir,

tidak ada hak untuk memanfaatkan, mempergunakan, ataupun mengkonsumsi uang tersebut dalam bentuk apapun.

3. Berdasarkan perspektif Imam Syafi'i yang berkaitan tentang Hukum Memakan Uang Hasil Menaikkan Penumpang Tidak Resmi adalah haram dikarenakan kepemilikan keuntungan yang di dapat dari setiap menaikkan penumpang tidak resmi adalah harta atau uang yang masih dimiliki perusahaan bukan milik penuh seorang oknum supir. Karena perspektif Imam Syafi'i inti halalnya amakan dan minuman apabila menjadi milik penuh salah seorang anak adam. Hasil penelitian uang yang dimakan oknum supir bukanlah milik penuh oknum supir tersebut melainkan masih milik perusahaan. Berdasarkan analisis penulis bahwasanya dalam konsep atau sistem kerja CV. Batang Pane Baru uang yang didapat dari menaikkan penumpang tidak resmi harus disetorkankan ke pihak perusahaan setiap kali proses cheking

B. Saran

1. Banyak hal yang perlu dibenahi mengenai sisitem pengawasan oleh CV. Batang Pane Baru untuk menekan tingkat terjadinya tindakan

supir yang tidak menyetorkan uang hasil dari setiap kali menaikkan penumpang tidak resmi.

2. Upah yang diberikan kepada pegawai supir CV. Batang Pane Baru supaya lebih dinaikkan pendapatannya agar oknum supir enggan melakukan tindakan curang tersebut karena upah yang didapat sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan oknum supir tersebut.
3. Pihak perusahaan harus memiliki andil untuk memberikan tindakan tegas kepada para oknum supir yang apabila kedapatan melakukan tindakan memakan uang yang didapat dari hasil menaikkan penumpang tidak resmi .

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ahim. *Ekonomi Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Abu Bakar bin Muhammad. Taqiyuddin. *Kifayah Al-Akhyar fi Hilli Ghayah Al-Ikhishar. Juz 1*. Surabaya: Dar Al-Ilmi
- Al-Haritsi, Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Alkautsar Group, 2006.
- As-syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-umm*. Darul wafa, 2001.
- Az-Zuhaili , Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Az-zuhaili. Wahbah. *Al-Fiqh al-islam wa Adilatuhu*. Beirut :Dar al-Fikr, 1997
- Dalman. *Menulis Karya Imiah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Dib Al- Bugha. Musthafa. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Demaskus: Darul Musthafa,2009
- Fauzia, Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.

FORDEBI DAN ADESY (Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam dan Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah). *Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Ghazaly, Abdulrahman. *Fiqih Muamalat*. Jakarta, Kencana, 2010.

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. PT Gelora Aksara Pratama: Erlangga, 2012.

<http://kbbi.web.id/upah.html>/Google di akses (17/11/2019)

Ibrahim, Abdullah L.. *Fikih Harta*. Jakarta:PT Serambi Semesta Distribusi, 2019.

Idri. *Hadist Ekonomi*. Jakarta :Kencana, 2015.

K. Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Karim , Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Grafindo, 1997.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung:Cv Penerbit J-Art, 2005.

Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2014.

Mabruwaru, Vian Andrias. *Analisis Kinerja Angkutan Umum Penumpang*. Tesis, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017.

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. cet ke 4, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mawardi, Ilyas. *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 25/III/2002 Terhadap Penetapan Ujrah dalam Akad Rahn di BMT UGT*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Muhammad bin Ismail Al- Bukhori, Abu Abdullah. *Sahih Bukhori*. Beirut: Dar Ibn Kasir, 2002
- Mujahiddin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nashiruddin Al-Albani, Muhammad. *Shahih Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008.
- Salim & Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Sharif Chaudry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Shomad .ABD. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Syaf'i*. Jakarta: Zaman, 2019.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syafii, Imam. *Ringkasan Kitab al-Umm*. Jilid II, Terj. Mohammad Yasir Abd
Mutholib, Jakarta : Pustaka Azzam, 2013.

Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yogyakarta: Laksana,
2019.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

RIWAYAT HIDUP

Dika Ananda Siregar lahir di Sei Renggas, Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan Sumatera Utara pada tanggal 03 Oktober 1997. Putra dari pasangan Bapak Dahron Siregar, SH dan Ibu Halimah, S.Pd, penulis adalah anak ke-2 dari 4 bersaudara, yang memiliki saudara perempuan 1 dan saudara laki-laki 2.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar di SDN 015863 Sei Renggas pada tahun 2009, tingkat SLTP di MTs Negeri Kisaran pada tahun 2012, dan tingkat SLTA di MAN Kisaran pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan jurusan Muamalah mulai tahun 2015.

Pada masa menjadi mahasiswa, penulis mengikuti berbagai aktivitas kemahasiswaan/ kepemudaan, antara lain organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan. Penulis juga aktif dalam organisasi intra Fakultas yakni Senat Mahasiswa Fakultas syariah bidang humas. Kegiatannya adalah tentang pembuatan aturan-aturan yang akan diterapkan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan.